

## PENERAPAN PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Andi Dirga Ardana Hidayat<sup>1</sup> Hamsir<sup>2</sup> Rahmatiah HL<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andiyirgaardanaHidayat860@gmail.com<sup>1</sup>

---

### Abstract

*The purpose of this study is to find out the application of the principle of check and balances in executive and legislative relations in the Selayar Islands Regency Government in the perspective of Islamic law. This research is qualitative research with normative, sociological, and syar'i juridical approaches. The results of this study show that the application of the principle of check and balances between the executive and the legislature has been carried out in accordance with the provisions, it can be seen from the implementation of the supervisory function by the legislature to every policy planned and carried out by the executive, so that the stability of the government in Selayar Islands Regency is created. Although the principle of check and balances was not found to be applied in the time of the Prophet, but as long as the principle of mutual balance and mutual control between branches of power is intended to achieve benefit, then the application of the principle is not contrary to sharia.*

**Keywords:** *Check and Balances; Executive; Legislature; Siyasaah Syar'iiyyah*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip *check and balances* dalam hubungan eksekutif dan legislatif dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *check and balances* antara eksekutif dan legislatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan, hal tersebut terlihat dari penerapan fungsi pengawasan oleh legislatif terhadap setiap kebijakan yang direncanakan dan dijalankan oleh eksekutif, sehingga stabilitas pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tercipta. Meskipun prinsip *check and balances* tidak ditemukan penerapannya pada masa Rasulullah Saw, tetapi sepanjang prinsip saling mengimbangi dan saling mengontrol antar cabang kekuasaan dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, maka penerapan prinsip tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat.

**Kata Kunci:** *Check and Balances; Eksekutif; Legislatif; Siyasaah Syar'iiyyah*

## PENDAHULUAN

Salah satu kelemahan UUD 1945 sebelum amandemen, adalah tidak tegasnya pengaturan mengenai konsep pemisahan kekuasaan antara alat kelengkapan negara, hal inilah yang memunculkan pendapat dari berbagai kalangan bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat ini bermuara pada ketidakjelasan konsep yang dibangun oleh UUD 1945. Disiapkannya bahan kajian untuk perubahan UUD 1945 dari berbagai kalangan saat itu, juga mendesak MPR untuk melakukan perubahan secepatnya. Secara substansif, UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip *check and balances* yang memadai. Sehingga UUD 1945 bisa disebut *executive heavy*, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden.<sup>1</sup>

Awal terjadinya pergeseran *executive heavy* ke arah *legislatif heavy* terlihat dari perubahan yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden dan DPR dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 20. Hal ini terlihat dari pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20). Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada ditangan Presiden beralih ketangan DPR.<sup>2</sup>

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi dalam ketatanegaraan adalah perubahan konstitusi dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tahapan sampai empat kali mulai tahun 1999 sampai tahun 2002.<sup>3</sup> Pentingnya konsep musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa sangat di tekankan dalam al-Qur'an. Konsep musyawarah merupakan tradisi umat muslim yang dimulai pada masa nabi dilestarikan secara terus menerus dalam tatanan kehidupan hingga saat ini, sekaligus merupakan perintah Allah yang disampaikan kepada nabi sebagai salah satu landasan syariah yang harus tetap ditegakkan, terutama dalam kehidupan modern saat ini.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Cet. II*. (Jakarta: Kencana, 2011): 147.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): 105.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstualisme*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006): 184.

<sup>4</sup> Musyifikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 229.

Fungsi pengawasan yang dilakukan masa Nabi Saw tidak terdapat kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya, seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa mendapat tuntutan dari al-Qur'an dan hadis, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun terkait pelanggaran etika. Apabila nabi saw, dan sahabat keliru dalam menetapkan putusan hukum maka putusan itu menjadi ayat dan bila putusan itu keliru menjadi hadis. Hampir seluruh pelaku tindak pidana atau sengketa perdata yang terjadi pada masa itu melaporkan perbuatannya sendiri kepada nabi saw untuk diberi sanksi dan penyelesaian hukum. Dalam keadaan demikian, fungsi penyidik intel dan reserse tidak dibutuhkan. Tingkat kejujuran umat masa itu tergolong sangat baik terutama para sahabat yang bertindak sebagai penegak hukum.<sup>5</sup>

Kasus kepala daerah melakukan tindak korupsi menjadi bukti bahwa pengaturan dan pengawasan menjadi penting, tidak bisa dipungkiri bahwa ada hasrat untuk memperkaya diri sendiri tapi disisi lain hal tersebut juga dikarenakan masih banyaknya kekosongan regulasi dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah.<sup>6</sup>

Disisi lain, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah meliputi sidang pemerintah, media massa, dsb. Adanya konsultasi publik dilakukan pemerintah secara berencana. Di sisi lain transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu untuk memperhatikan publikasi dan sosialisasi regulasi terkait dengan perizinan dan prosedurnya, publikasi dan sosialisasi menyangkut prosedur dan tata kerja serta transparansi dalam hal penawaran dan penetapan tender harus diikuti dengan memberikan informasi yang jujur, handal, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Keterbukaan anggaran dari pemerintah daerah berupa langkah tepat, krena prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD suatu hal yang sangat strategis ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan ataupun aspek Informasi.<sup>7</sup>

Sejarah pembentukan lembaga hukum Islam di Indonesia telah mengalami banyak tantangan. Hal ini disebabkan banyaknya pihak yang menghawatirkan jika hukum Islam itu benar-benar ditegakkan. Kekhawatiran yang sengaja direkayasa ini dimulai sejak zaman

<sup>5</sup> Sabri Samin. "Menelusuri System Pengawasan Dan Penegak Hukum." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 19.

<sup>6</sup> Tri Suhendra Arbani. "Penggunaan dan Batasan Diskresi Dalam Keuangan Daerah Di Indonesia." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019): 176.

<sup>7</sup> Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 58-63.

kolonial Belanda. Pemerintah kolonial masa itu memandang lembaga hukum Islam sebagai lembaga yang berpotensi menjadi penghalang bagi kepentingan kolonialisme.

Pandangan ini terwariskan pada sebagian masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan, termasuk sebagian ahli hukum, yang menganggap hukum Islam sebagai penghalang pembangunan. Karena itu, berbagai cara mereka lakukan yang pada intinya ingin menghapus berlakunya nilai-nilai hukum Islam dan menghindarkan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Puncak kontroversi itu terjadi pada saat di sahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan 2 kali. Namun, bagaimanapun pada kenyataannya lembaga hukum tersebut, tetap eksis meskipun masih terus dalam tahap penyempurnaan.<sup>8</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yakni sejak tahun 1945 sampai tahun 1966 kedudukan hukum belum ditempatkan pada kedudukannya. Pada era ini inilah dikenal adanya istilah politik sebagai panglima. Sedangkan, di masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dianggap sebagai panglima adalah ekonomi, juga bukan hukum. Ketika memasuki era reformasi bangsa berpeluang mengubah wawasan pembangunan nasional dan wawasan penyelenggaraan negara dari berwawasan politik dan ekonomi pada era sebelumnya menjadi berwawasan hukum. Arah reformasi ke arah perwujudan cita-cita negara yang berwawasan hukum itu. Terhadap tujuan berwawasan hukum itu, hukum dan sistem hukum itu sendiri perlu terlebih dahulu direformasi.<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>10</sup> Pada tahun 1999 untuk pertama kalinya MPR melakukan sidang istimewa yang salah satu pembahasannya mengenai amandemen UUD 1945 pada 1999, menyangkut sistem presidensial yang dipertegas dan dilaksanakannya mekanisme dari kerangka *check and balances*, agar saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau organ pemerintahan, maka sistem *check and balances* mulai diterapkan dalam setiap cabang kekuasaan, dan berakibat

<sup>8</sup> Darussalam Syamsuddin. "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia." *al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): 12.

<sup>9</sup> Jumadi. "Negara Hukum Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 73.

<sup>10</sup> Jumadi. "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota sebagai instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undang Di Indonesia." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2016): 34.

pada kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, tetapi menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya.<sup>11</sup>

Dalam menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial politik merupakan inti gagasan dari demokrasi konstitusional. Agar tidak mengganggu kinerja masing-masing cabang kekuasaan, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat psikologis, kultural maupun struktural yang memisahkan kekuasaan legislatif-eksekutif-yudikatif, atau cabang kekuasaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *check and balances* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologis dan syar'i.<sup>12</sup> Sumber data berupa data primer dan data sekunder.<sup>13</sup> Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Prinsip *Check and Balances*

Terciptanya keseimbangan dalam interaksi sosial politik merupakan inti gagasan dari demokrasi konstitusional. Agar tidak mengganggu kinerja yang bersangkutan sehingga tidak ada lagi sekat-sekat psikologis, kultural maupun struktural yang memisahkan kekuasaan legislatif-eksekutif-yudikatif, atau cabang kekuasaan lainnya upaya untuk menciptakan keseimbangan tersebut tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi independensi kewenangan lembaga. Diantara poros-poros kekuasaan tadi, terdapat saling keterhubungan (*interconnectedness*), dan irisan (*intercourse*) yang erat satu sama lain.<sup>17</sup> Dalam hal berbangsa dan bernegara, jika merujuk pada sumber utamanya yaitu, al-Quran tidak satupun yang menentukan suatu sistem atau bentuk pemerintahan

<sup>11</sup> Janedri M. Gaffar. "Mempertegas Sistem Presidensial." *Jurnal Kostitusi*, (2009): 97.

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018): 78.

<sup>13</sup> Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2*, no. 1 (2020): 114-129.

<sup>14</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

<sup>17</sup> Pratiwi. *Kinerja Pelayanan Publik*. diakses tanggal 28, Oktober, 2020, <http://jwk.bandung.lan.go.id/>

tertentu bagi kaum muslim. Al-Quran hanya memberikan panduan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kerangka untuk setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi.<sup>15</sup>

*Check and balances* sebagai prinsip aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol diantara cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan pada satu orang atau satu cabang kekuasaan.<sup>16</sup> Seperti pada laporan keuangan yang dibuat oleh BPK, pada kenyataannya tidak seluruhnya ditindak lanjuti oleh lembaga/instansi yang bersangkutan, sehingga pada laporan keuangan tahun berikutnya tetap tidak ada pengawasan yang bersifat komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dianggap menyalahi dari prinsip dasar *check and balances*.<sup>17</sup>

Menurut Marjani Sultan, Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan bahwa:

*“Sistem check and balances terkait hubungan kerja sama antara badan eksekutif dan badan legislatif pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang diketahui bahwa dalam mengambil keputusan, harus ada persetujuan dari DPR, contoh dalam penganggaran. Anggaran yang diusulkan oleh pemerintah di teruskan ke pemerintah daerah, lalu di bahas di DPR. Begitupun apa yang di inginkan oleh masyarakat dibicarakan ke Pemerintah daerah dan sebagai wakilnya DPR menyetujui keinginan masyarakat, itulah yang di namakan balances. Sedangkan check itu apakah yang diusulkan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang di inginkan/dibutuhkan masyarakat.”<sup>18</sup>*

Lebih lanjut, Marjani Sultan menjelaskan bahwa:

*“Tentang penerapan check and balances di kabupaten Kepulauan Selayar, sudah di jalankan dengan baik, karena Apabila tidak terdapat terdapat keseimbangan dalam kerjama sama tersebut maka APBD akan tertunda dan bisa saja tidak berjalan. Adapun kendala yang ditemui yaitu di masyarakat dalam melaksanakan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang sudah final menjadi perda, dimana masyarakat tidak paham sehingga sebagian terkesan menolak ataupun tidak mendukung peraturan dan kebijakan-kebijakan tersebut. Pelaksanaan peraturan tersebut sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat, di lain sisi kesalahan ini ada di pihak eksekutif dan di legislatif dikarekanan kurangnya sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud seharusnya sudah berjalan sebelum direncanakannya peraturan daerah, di dalam kesempatan itulah*

<sup>15</sup> Zulhas'ari Mustafa. “Determinasi al-Ahkam al-Syar'iyah Dalam Tradisi Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013): 29.

<sup>16</sup> Kusnadi Umar. “Pasal Imunitas Undang- Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqthisadi* 2, no. 1 (2020): 114-129.

<sup>17</sup> Muhammad Yaasiin Raya. “Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pada Akhir dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan.” *El- Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019): 118.

<sup>18</sup> Marjani Sultan, Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.



eksekutif harus menyerap semaksimal mungkin aspirasi dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam penyusunan sebuah kebijakan, sosialisai harus lebih digencarkan baik dari badan eksekutif maupun badan legislatif.”<sup>19</sup>

Menurut Mappatunru, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa:

“Sistem *check and balances* terkait hubungan kerja sama antara badan eksekutif dan badan legislatif pemerintahan Kabupaten kepulauan selayar, dalam pelaksanaannya sudah bagus. Hal tersebut dapat diukur dan dilihat dari perekonomian masyarakat yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.”<sup>20</sup>

Sementara Muhammad Anas Ali, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Fraksi PDI menyatakan bahwa:

“Sistem *check and balances* terkait hubungan kerja sama antara badan eksekutif dan badan legislatif pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, sudah berjalan dengan baik dimana dari pihak legislatif dan eksekutif telah menjalankan jobdesknya masing-masing, dibuktikan dari dampak yang diterima oleh masyarakat. Salah satu contohnya yaitu pengaspalan jalan dikota maupun di desa-desa.”<sup>21</sup>

Penerapan sistem *check and balances* antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berjalan sesuai dengan koridor. Pihak eksekutif dan legislatif saling bekerja sama, berdampingan, mengontrol pelaksanaan seluruh kebijakan pemerintahan yang telah direncanakan hingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penerapan prinsip *check and balances* akan mengakibatkan kinerja lembaga eksekutif akan maksimal karena akan diawasi dan dikontrol oleh legislatif dan yudikatif.

Terkait penerapan prinsip *check and balances*, Saiful Arif, selaku perwakilan Organisasi Masyarakat menyatakan bahwa:

“Hubungan kerja sama (*check and balances*) eksekutif dan legislatif di Selayar sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan terciptanya keseimbangan antara dua badan tersebut. Dengan adanya keseimbangan antar antar dua badan ini, badan eksekutif tidak dapat sewenang-wenang karena adanya lembaga kontrol melalui rakyat dalam hal ini perwakilannya di DPRD.”<sup>22</sup>

Berdasarkan informasi tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah saling mengawal, mengawasi dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Pihak eksekutif sebagai

<sup>19</sup> Marjani Sultan, wawancara, tanggal 2 Februari 2021.

<sup>20</sup> Mappatunru, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.

<sup>21</sup> Muhammad Anas, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Fraksi PDI, wawancara, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.

<sup>22</sup> Saiful Arif, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.

pelaksana dan pihak legislatif sebagai pengawas, dengan wewenang yang dimiliki harus lebih meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terhadap masyarakat agar apa yang menjadi kebijakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat bisa lebih paham terhadap kebijakan tersebut.

## 2. Prinsip *Check and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Siyasah secara etimologi adalah mengatur, mengurus memerintah atau membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf bahwa esensi dari siyasah syar'iyah yaitu untuk mengelola masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam agar terciptanya kemaslahatan dan sebisa mungkin menghindarkan dari kemudharatan dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan dan prinsip umum syariat.

Fiqih siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iyah.<sup>23</sup> Siyasah syar'iyah secara istilah memiliki beberapa makna, antara lain menurut Imam al-Bujairimi siyasah syar'iyah yaitu memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Kementerian Wakaf Kuwait mengemukakan bahwa siyasah syar'iyah yaitu memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>25</sup>

Adapun menurut Imam Ibn 'Abidin menyimpulkan siyasah syar'iyah sebagai kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah). Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>26</sup> Menurut Ahmad Fathi, fiqih siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Fatmawati. *Fikih Siyasah*. (Jakarta: Pustaka Almaidah, 2015): 3.

<sup>24</sup> Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî. *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj*. (Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, 2010): 178.

<sup>25</sup> Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait. *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah*. (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, 2010): 295.

<sup>26</sup> Ibn 'Âbidîn. *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1987): 147.

<sup>27</sup> Ahmad Fathi Bahantsi. *al-siyasah al-jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyyah*. (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî,



Abdurrahman Taj lebih menegaskan lagi bahwa siyasah syar'iyah merupakan eksistensi dari hukum untuk mengelola Negara dan permasalahan umat sesuai dengan semangat ajaran Islam meskipun pengaturan tersebut tidak dipertegas oleh al-Qur'an maupun Hadits. Meskipun kita juga tidak dapat menolak fakta yang ada bahwa hukum dengan peraturan perundang-undangannya telah banyak gagal mencapai tujuan dan fungsinya. Hukum sekarang ini tidak dapat lagi diharapkan untuk menyelesaikan berbagai konflik. Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ternyata yang terjadi hanya ketidak-adilan. Proses peradilan yang ada lebih banyak sebagai sandiwara dan dagelan para elit politik dan elit pemerintahan dengan dalangnya adalah para aparat penegak hukum.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut para fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhab Khalaf, mendefinisikan siyasah shar'iyah sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus tentang hal tersebut. Sementara para pakar tata Negara Islam yang mendukung adanya "konsep Negara Islam" menyebutkan komponen ayat ini sebagai konsep dasar politik dalam Islam (al-Siyasah al-Shar'iyah). Sebagaimana firman Allah Swt:

*"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa."*<sup>29</sup>

Disisi lain, Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik atau sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara, sebagaimana diketahui bahwa dalam pemerintahan Islam para penguasa diwajibkan untuk meminta pendapat kepada umatnya dalam segala perkara umum, musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan Undang-undang berkenaan dengan kemaslahatan individu dan apalagi untuk kemaslahatan umum.

---

1997): 156.

<sup>28</sup> Ahkam Jayadi. "Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya." *al-Risalah*: 15, no. 2 (2017): 4.

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bogor, Pustaka Azzam, 2018): 542.

Sejarah Islam telah mencatat bahwa dalam pengangkatan Amirul Mukminin pertama melalui proses musyawarah. Ibnu al-Atsir dalam kitabnya *Al-Kamil fi Tarikh* menceritakan suatu peristiwa penting yaitu pengangkatan Abu Bakr r.a. sebagai khalifah. Terjadi ketegangan antara orang-orang ansar yang berusaha mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi khalifah sedangkan orang-orang muhajirin mengatakan yang layak menggantikan Rasulullah dari pihak Muhajirin karena merekalah yang paling utama. Singkatnya terjadi proses diskusi (musyawarah) akhirnya Abu Bakar dibai'at menjadi khalifah pertama pasca wafatnya Rasulullah.

Hamka memandang bahwa syura atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam sejalan dengan pendapat Abu A'la al-Maududi menyebut syura dengan ahl al-hall wa al-aqd, ahl syura, juga menyebutnya dengan “dewan penasehat” (*consultative assembly*) didasarkan pendapat tersebut bahwa konsep *check and balances* dalam ketatageraan Islam telah dikenal walaupun belum dijelaskan secara spesifik bagaimana penerapannya. Namun ketika dirujuk pendapat Abdul kadir Audah menyebutkan secara eksplisit praktek ketatanegaraan Islam yaitu: (1) Al-sultah al-Tanfihyah (eksekutif) yang dipimpin oleh imam; (2) Al-sultah al-Tasri'iyah (legislatif) dipimpin oleh *ulil amri*; (3) Al-sultah al-qadla'iyah (yudikatif) dipegang oleh hakim; (4) Al-sulthah al-Maaliyah (Bank Sentral) dipimpin oleh imam; dan (5) Al-sulthah al-Mu'raqabah (lembaga pengawasan) dipimpin oleh syura, ulama dan fuqaha. Dalam wacana fiqh siyasah misalnya dalam bukunya Muhammad Iqbal dengan judul “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” mengatakan bahwa *trias politica* telah ada sejak Rasulullah Muhammad Saw di Madinah, yaitu disebut juga *sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *sulthah al-thanfidiyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah al-qadha'iyah* (kekuasaan yudikatif)

## KESIMPULAN

Penerapan prinsip *check and balances* antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kepulauan Selayar pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, pihak legislatif menjalankan fungsinya untuk memastikan setiap kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Mekanisme kontrol yang dimiliki oleh legislatif telah berfungsi untuk meminimalisir penumpukan kekuasaan sehingga tercipta stabilitas dalam pemerintahan. Dalam konsep siyasah syar'iyah, meskipun prinsip *check and balances* tidak ditemukan penerapannya pada masa Rasulullah Saw, tetapi sepanjang

prinsip saling mengimbangi dan saling mengontrol antar cabang kekuasaan dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, maka penerapan prinsip tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Arbani, Tri Suhendra. “Penggunaan dan Batasan Diskresi Dalam Keuangan Daerah Di Indonesia.” *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Gaffar, Janedri M. “Mempertegas Sistem Presidensial.” *Jurnal Kostitusi*, (2009).
- Ilyas, Musyifikah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018).
- Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Tatanegara Islam terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020)
- Jayadi, Ahkam. “Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya.” *al-Risalah*: 15, no. 2 (2017).
- Jumadi. “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota sebagai instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurispudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2016).
- Jumadi. “Negara Hukum Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum.” *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017).
- Mustafa, Zulhas’ari. “Determinasi al-Ahkam al-Syar’iyyah Dalam Tradisi Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013).
- Raya, Muhammad Yaasiin. “Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pada Akhir dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan.” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019).
- Samin, Sabri. “Menelusuri System Pengawasan Dan Penegak Hukum.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).
- Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum Islam Di Indonesia.” *al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konsitusi dan Konstualisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bahantsi, Ahmad Fathi. *al-siyasah al-jinaiyyah fi al-syari’at al-Islamiyah*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 1997.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fatmawati. *Fikih Siyasa*. Jakarta: Pustaka Almaida, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor, Pustaka Azzam, 2018.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Triwulan, Titik. *Konstruksi Hukum tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2011.
- al-Bujairimî, Sulaimân bin Muhammad. *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj*. Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, 2010.
- al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn. *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, 2010.
- 'Âbidîn, Ibn. *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987.

### **Wawancara**

- Anas, Muhammad, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Fraksi PDI, *wawancara*, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.
- Arif, Saiful, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Selayar, *wawancara*, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.
- Jamaluddin, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Fraksi Demokrat, *wawancara*, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.
- Mappatunru, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Fraksi Golkar, *wawancara*, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.
- Mustari, Ketua NU Kabupaten Kepulauan Selayar, *wawancara*, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.
- Sultan, Marjani, Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, *wawancara*, Benteng, tanggal 2 Februari 2021.